

STRATEGI EFEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Deni Hendarto¹, Eko Sulisty²

e-mail: denihend.stipan@gmail.com^{1*}, echost280@gmail.com²

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

ABSTRAK

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Oleh karena itu, perlu ada strategi efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah membahas berbagai strategi yang telah diterapkan dan yang dapat menjadi dasar bagi pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan, pembacaan, serta dokumentasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang diacu berupa karya tulis yang terdiri atas hasil penelitian yang telah diterbitkan maupun yang belum, dan sumber data diperoleh dari beragam sumber, termasuk buku, jurnal, dan referensi lainnya. Pemberantasan korupsi memerlukan pemahaman masyarakat akan dampak negatifnya dan pengembangan budaya integritas. Strategi pemberantasan korupsi harus mencakup perubahan perilaku aparat, perbaikan reformasi birokrasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan hukum dan regulasi yang lebih harmonis dan komprehensif serta koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum merupakan kunci dalam pemberantasan korupsi. Pentingnya penguatan budaya anti-korupsi di masyarakat dan pendidikan yang efektif juga tak terbantahkan. Seiring dengan upaya ini, Indonesia perlu memastikan bahwa Sistem Integritas Nasional terintegrasi dengan baik, menghilangkan tumpang tindih dalam kewenangan penyidikan korupsi antara lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa ketiga lembaga ini memiliki peran dan kewenangan yang setara. Dengan pendekatan holistik dan perubahan yang komprehensif, Indonesia dapat mencapai pemberantasan korupsi yang lebih efektif, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional di masa depan.

Kata kunci: Hukum, korupsi, pemberantasan, strategi, regulasi,

ABSTRACT

The corruption that occurs in Indonesia is very worrying and has an extraordinary negative impact on almost all aspects of life. Therefore, there needs to be an effective strategy that can be used to overcome this problem. The aim of this research is to discuss various strategies that have been implemented and which can be the basis for a more effective eradication of corruption in Indonesia. This research uses a literature study method, which includes collecting, reading and documenting literature relevant to the research topic. The literature referred to is in the form of written works consisting of research results that have been published or not, and data sources are obtained from various sources, including books, journals and other references. Eradicating corruption requires public understanding of its negative impacts and developing a culture of integrity. The strategy to eradicate corruption must include changes in the behavior of officials, improved bureaucratic reform, increased supervision, firm law enforcement, and transparency in the management of state finances. Changes to laws and regulations that are more harmonious and comprehensive as well as better coordination between law enforcement agencies are key to eradicating corruption. The importance of strengthening an anti-corruption culture in society and effective education is also undeniable. Along with these efforts, Indonesia needs to ensure that the National Integrity System is well integrated, eliminating overlaps in corruption investigation authority between law enforcement agencies, and ensuring that these three institutions have equal roles and authority. With a holistic approach and comprehensive change, Indonesia can achieve a more effective eradication of corruption, contributing to improving societal welfare and national resilience in the future.

Keywords: Law, corruption, eradication, strategy, regulation

*Penulis Korespondensi: Deni Hendarto, denihend.stipan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan (Khairuddin, dkk, 2022).

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia dengan sejarah yang panjang dan budaya yang kaya, menghadapi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berusaha memerangi korupsi dengan berbagai cara, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 (Rahmawati, 2023). Lingkungan hukum dan politik yang kompleks, ketidaktransparan dalam sektor publik, serta resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi menjadi beberapa tantangan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun telah ada upaya yang signifikan, belum ada solusi ajaib yang secara tiba-tiba akan mengakhiri korupsi sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini.

Optimisme pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi tingginya perilaku korup dengan mempersiapkan dan mengimplementasikan strategi ideal. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.³ Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-

nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan penegakan supremasi hukum (Pahlevi, 2022).

Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas berbagai strategi yang telah diterapkan dan yang dapat menjadi dasar bagi pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia. Ini termasuk peran pemerintah, lembaga anti-korupsi, masyarakat sipil, peran teknologi, serta pentingnya pendidikan dan kesadaran publik dalam upaya ini. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan strategi yang telah terbukti efektif, artikel ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berguna bagi semua pihak yang berkomitmen untuk melawan korupsi di Indonesia dan negara-negara lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang merupakan salah satu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, serta dokumentasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan (Arikunto, 2013). Dalam pelaksanaannya, studi literatur mencakup karya tulis yang mencakup hasil penelitian yang telah diterbitkan maupun yang belum, dan sumber data diperoleh dari beragam sumber, termasuk buku, jurnal, dan referensi lainnya. Proses ini membantu membangun dasar pengetahuan yang komprehensif untuk membentuk kerangka pemahaman yang kokoh terhadap topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Korupsi

Secara harfiah istilah korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagaimana di nukil Adami Chazawi korupsi berarti sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi, 1991). Menurut Klitgaard korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian

ini dilihat dari perspektif administrasi negara (Robert, 2001).

Sementara itu menurut undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Marpaung, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara.

Unsur-unsur yang harus ada untuk mendefinisikan sebuah tindak pidana korupsi mencakup:

1. Tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum yang bertentangan dengan hukum.
2. Tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kewenangan.
3. Tindakan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi atau untuk kepentingan orang lain.
4. Dampak dari tindakan tersebut harus merugikan negara atau ekonomi negara, atau setidaknya ada dugaan bahwa tindakan tersebut berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan agar mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban mereka.
6. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai imbalan atas tindakan yang bertentangan dengan kewajiban mereka dalam jabatan mereka, yang dilakukan atau tidak dilakukan.
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan tujuan mempengaruhi

hasil keputusan dalam kasus yang berada di bawah peradilannya.

8. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai advokat dalam sidang pengadilan, dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan terkait kasus yang berada di bawah pengadilan.
9. Terlibat dalam penggelapan, penghancuran, kerusakan, atau menjadikan sesuatu tidak dapat digunakan dari barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di depan pejabat yang berwenang, yang dikelola karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain dalam tindakan tersebut.
10. Pegawai negeri atau pihak selain pegawai negeri yang sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam tindakan tersebut.
11. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai imbalan atas kewenangan atau wewenang yang terkait dengan jabatannya, atau yang menurut keyakinan pemberi hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Wardani & Wahyuningsih, 2017).

3.2 Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Menurut Chatrina Darul Rosikah yang dikutip oleh Asfi Burhan, ada berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi,

yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang berasal dari dalam individu atau pelaku, terdiri dari beberapa aspek yang mencakup: a) Sifat kepribadian yang rakus, di mana individu yang terlibat dalam korupsi sering kali didorong oleh hasrat untuk memperkaya diri, meskipun mereka sudah berkecukupan. b) Lemahnya akhlak dan moral, di mana tindakan korupsi dianggap sebagai perilaku tidak baik dan tercela, dan pelaku korupsi sering kali dianggap tidak berakhlak. c) Gaya hidup konsumtif, terutama di lingkungan perkotaan, yang dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. d) Kehadiran iman yang lemah, yang membuat individu menjadi rentan terhadap pengaruh negatif dan cenderung terlibat dalam praktik korupsi.

Di sisi lain, faktor eksternal terdiri atas faktor-faktor yang berasal dari lingkungan atau situasi di sekitar individu yang mendukung terjadinya korupsi, termasuk: a) Faktor ekonomi, di mana tekanan ekonomi dan pendapatan yang tidak mencukupi dapat mendorong individu untuk mencari jalan pintas melalui korupsi. b) Faktor organisasi, di mana struktur dan budaya organisasi yang kurang mendukung akuntabilitas dan integritas dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik korupsi. c) Faktor politik, yang melibatkan kepentingan pemegang kekuasaan dan persaingan politik yang dapat menjadi pendorong bagi tindakan korupsi di kalangan elit politik. d) Faktor perilaku masyarakat, di mana pembiaran dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap praktik korupsi juga dapat memfasilitasi tindakan korupsi (Burhanudin, 2019).

3.3 Upaya Taktis dan Langkah Strategis Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan nasional sebuah negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi harus didukung oleh strategi yang komprehensif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Strategi yang komprehensif ini melibatkan beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan dan diimplementasikan secara efektif.

Perubahan mental model atau perilaku aparaturnya menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini memerlukan transformasi dalam pemikiran dan sikap aparaturnya. Mereka harus memahami bahwa korupsi merugikan negara dan rakyat, serta

berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan etika yang tinggi. Perubahan mental model ini harus didukung oleh pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan nilai-nilai integritas (Waluyo, 2017).

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional menjadi langkah strategis berikutnya. Birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan adalah kunci dalam mengurangi peluang korupsi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparaturnya, peningkatan sistem pengawasan internal, serta implementasi sistem manajemen yang baik, semuanya menjadi faktor yang sangat penting. Reformasi birokrasi harus didorong oleh komitmen tinggi pemerintah dan melibatkan partisipasi aktif dari aparaturnya.

Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu menjadi elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Sistem peradilan harus beroperasi tanpa adanya intervensi politik atau tekanan eksternal yang dapat menghalangi proses hukum. Penegakan hukum yang kuat harus menimbulkan efek jera dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku korupsi, tanpa pandang bulu. Kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan lembaga anti-korupsi, perlu ditingkatkan untuk mencapai penegakan hukum yang lebih terpadu.

Selain empat aspek tersebut, menurut Arianto (2021) strategi komprehensif dalam pemberantasan korupsi juga harus melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan ketat terhadap anggaran dan pengeluaran publik, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, dapat membantu mengurangi peluang praktik korupsi di sektor publik. Lebih lanjut, kerjasama dengan pihak swasta, LSM, dan organisasi internasional juga dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan berbagai pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman.

Untuk berhasil dalam upaya memberantas korupsi, kita perlu memahami aspek-aspek penting terkait korupsi, termasuk jangkauannya, pengukuran kuantitatif dan kualitatif, sektor-sektor tempat korupsi sering terjadi, jenis-jenis korupsi, dampaknya, serta faktor-faktor penyebab dan perspektif para pelaku dan korban korupsi. Selain pemahaman, strategi yang efektif juga sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

Salah satu langkah strategis adalah pembentukan lembaga antikorupsi yang

melibatkan berbagai sektor, seperti lembaga politik, legislatif, peradilan, lembaga audit, dan sektor swasta (Zuber, 2018). Pencegahan korupsi di sektor publik dapat dilakukan dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan kekayaan mereka secara transparan, melakukan lelang terbuka untuk kontrak pemerintah, dan meningkatkan transparansi dalam perekrutan aparatur sipil negara.

Upaya pencegahan korupsi juga melibatkan masyarakat dengan memberikan hak akses terhadap informasi, meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye, serta menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Perlindungan terhadap pelapor korupsi juga menjadi perhatian penting. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang mendukung peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, perlu ada instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk undang-undang tentang pencucian uang, perlindungan saksi dan korban, kebebasan pers, dan undang-undang lain yang relevan. Kerjasama internasional juga diperlukan dalam bentuk pertukaran informasi dan peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparatur penegak hukum.

Terakhir, monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi sangat penting untuk menilai keberhasilan atau kegagalan strategi. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi program yang efektif dan mengatasi kegagalan dengan lebih baik. Tanpa monitoring dan evaluasi yang sistematis, sulit untuk mengukur hasil dari upaya pemberantasan korupsi.

3.4 Strategi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Masa yang Akan Datang (Ius Constituendum)

Penanganan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang memerlukan strategi yang kokoh dan terpadu. Korupsi merampas kesejahteraan rakyat, dan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam bentuk kemiskinan. Meskipun telah ada banyak peraturan perundangan terkait korupsi, upaya pemberantasan lebih cenderung berfokus pada penindakan daripada pencegahan. Selain itu, kegagalan dalam pemberantasan korupsi disebabkan oleh beberapa kelemahan strategi yang diterapkan oleh pemerintah (Amelya & Elfiani, 2022).

Pertama-tama, masalah utama terletak pada kurangnya sistem yang terintegrasi untuk

penanganan korupsi. Selain itu, belum ada sistem pengembalian aset hasil korupsi yang efektif, dan koordinasi antara lembaga penegak hukum yang menangani kasus korupsi masih belum optimal. Kekurangan ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan dalam penanganan kasus korupsi.

Selanjutnya, peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan korupsi belum sepenuhnya terharmonisasi dan komprehensif. Hal ini menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Selain itu, tumpang tindih dalam kewenangan penanganan kasus korupsi dan kurangnya prioritas dalam menangani kasus korupsi juga menjadi tantangan.

Indonesia menghadapi masalah koordinasi antara lembaga penegak hukum, terutama dalam konteks sistem peradilan pidana. Masing-masing lembaga penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Kepolisian. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan penuntutan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.

Namun, pembagian kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi menimbulkan konflik dan ketidakjelasan. Koordinasi yang kurang baik dan kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga ini berpotensi menyebabkan kecemburuan dan deligitimisasi institusi penegak hukum. Selain itu, dualisme kewenangan juga menjadi sumber perdebatan yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi tindak pidana korupsi di masa depan, pemerintah Indonesia harus fokus pada sistem integritas yang melibatkan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sistem ini harus memastikan bahwa ketiga lembaga ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang setara dan bekerja secara sinergis. Masing-masing lembaga harus bertanggung jawab satu sama lain, memantau satu sama lain, dan dipantau dalam upaya bersama dalam pemberantasan korupsi.

Dengan adanya mekanisme "check and balances" yang kuat, Indonesia dapat mencapai penanganan korupsi yang lebih efektif di masa yang akan datang. Koordinasi yang baik, harmonisasi peraturan, dan prioritas yang jelas dalam penanganan korupsi harus menjadi fokus utama dalam strategi pemberantasan korupsi ke depan. Hanya dengan pendekatan holistik ini, Indonesia dapat mencapai tujuan pemberantasan

korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.

3.5 Model Sistem Integritas Nasional dalam Pemberantasan Korupsi

Model Sistem Integritas Nasional dalam upaya pemberantasan korupsi mengandung prinsip-prinsip yang esensial. Dalam kerangka hukum, konsep ini mewajibkan hukum dan komponennya menjadi alat yang membentuk, mendidik, dan mengarahkan masyarakat menuju tujuan bersama. Dalam konteks akal sehat, pencapaian tujuan bersama ini hanya mungkin jika masyarakat menjalani interaksi yang harmonis dan saling mendukung, bukan konflik. Oleh karena itu, integritas harus dipertahankan, dan hal ini hanya dapat dicapai melalui interaksi yang seimbang, yang dalam bahasa hukum disebut sebagai keadilan. Keadilan menjadi landasan untuk menjaga integritas yang mendukung kelangsungan hidup bersama.

1. Sistem Interaksi Kelembagaan Setiap entitas hidup, sekecil apapun, memiliki identitas yang dinyatakan melalui kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup ini dipengaruhi oleh interaksi komponen-komponennya. Untuk menjaga kualitas interaksi yang berarti, hasil interaksi antar komponen harus berkontribusi pada kelangsungan hidup dan kualitas hidup. Konsep ini berlaku dalam sistem integritas nasional di mana interaksi yang bermakna dan produktif antar komponen harus ditekankan.
2. Sistem dan Mekanisme Kerja Operasional Seluruh komponen dalam sistem integritas nasional berinteraksi dan bekerja berdasarkan prinsip koordinasi, bukan subordinasi. Masing-masing lembaga memiliki hak dan kewenangan yang setara untuk menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan. Pola hubungan koordinatif memungkinkan lembaga untuk saling mengawasi dan memonitor pelaksanaan tugas mereka. Peraturan yang menciptakan Undang-Undang Sistem Integritas Nasional akan mengintegrasikan peraturan sektor yang berbeda dalam penegakan hukum korupsi, menghilangkan keperluan akan UU Kepolisian, Kejaksaan, dan UU KPK yang sekarang berlaku.
3. Pengawasan dan Pengembangan Interaksi yang berkualitas akan menghasilkan kemampuan sistem dalam mengontrol diri, memproduksi, dan berkembang. Hal ini hanya terjadi melalui interaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, kejujuran, dan

kepercayaan yang diakui oleh semua pilar kelembagaan sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan profesionalisme masing-masing (Masyhudi, 2019).

Konsekuensi dari pembangunan Sistem Integritas adalah penghapusan tumpang tindih dalam kewenangan penyidikan antara Kejaksaan, kepolisian, dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terjadi karena Sistem Integritas menetapkan ketiga lembaga penegak hukum ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang setara dan independen. Penegakannya dapat mencakup pendirian Mahkamah Integritas yang bertugas membangun dasar normatif untuk menjalankan Sistem Integritas dalam konteks Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Mekanisme kerja lembaga dalam Sistem Integritas memungkinkan ketiga lembaga untuk bekerja sama dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan batasan kewenangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Integritas. Tidak ada lagi tumpang tindih dan persaingan antara lembaga penegak hukum ini.

4. SIMPULAN

Korupsi adalah tindakan buruk yang melibatkan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain untuk kepentingan pribadi, yang merugikan keuangan negara. Hal ini mencakup tindakan seperti penggelapan uang dan penerimaan suap. Korupsi juga mencakup penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan yang berkaitan dengan perilaku pribadi. Pemberantasan korupsi memerlukan pemahaman masyarakat akan dampak negatifnya dan pengembangan budaya integritas. Strategi pemberantasan korupsi harus mencakup perubahan perilaku aparat, perbaikan reformasi birokrasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, perubahan hukum dan regulasi yang lebih harmonis dan komprehensif serta koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum merupakan kunci dalam pemberantasan korupsi. Pentingnya penguatan budaya anti-korupsi di masyarakat dan pendidikan yang efektif juga tak terbantahkan. Seiring dengan upaya ini, Indonesia perlu memastikan bahwa Sistem Integritas Nasional terintegrasi dengan baik, menghilangkan tumpang tindih dalam kewenangan penyidikan korupsi antara lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa ketiga lembaga ini memiliki peran dan kewenangan yang setara. Dengan pendekatan holistik dan perubahan yang komprehensif, Indonesia dapat mencapai

pemberantasan korupsi yang lebih efektif, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan nasional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelya, S., & Elfiani, F. (2022). KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Journal of Juridische Analyse*, 1(2), 44-60.
- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1-16.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Andi, H. (1991). *Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhanudin, A. A. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5(1), 78-95.
- Khairuddin, A., Yudhayani, A. S., Harahap, A., & Wulandari, V. (2022). KORUPSI MEMPENGARUHI EKONOMI DI INDONESIA. *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 6(2), 21-26.
- Marpaung, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 44-66.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.
- Rahmawati, R. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 31-39.
- Robert, K. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d
- Waluyo, B. (2017). Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Lex Publica*, 4(1), 623-630.
- Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951-958..
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178-190.